

**Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Jalan
(Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 145/PID.SUS-TPK/2014/PN.Smg)**

Aldya Rahma Pratiwi*

* Matahiswa Magister (S-2) Ilmu Hukum UNISSULA Semarang, email yayapratiwii600@gmail.com

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang cukup marak di Indonesia bahkan Negara Indonesia mendapat predikat sebagai negara yang korupsinya paling besar di Asia Tenggara, inilah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini. Permasalahan yang diambil untuk penelitian ini yaitu bagaimana pemidanaan bagi pelaku tindak pidana korupsi dan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam Putusan No.145/PID.SUS-TPK/2014/PN.Smg. Metode yang di gunakan untuk penelitian yaitu metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, untuk metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, dan untuk metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah, bahwa pemidanaan untuk pelaku tindak pidana korupsi studi kasus Putusan No.145/PID.SUS-TPK/PN.Smg disesuaikan dengan teori pemidanaan, yaitu teori absolut, teori relatif dan teori gabungan serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Untuk dasar pertimbangan hakim dalam studi kasus Putusan No.145/PID.SUS-TPK/PN.Smg, secara garis besar dapat dibagi menjadi 2, yaitu pertimbangan yuridis dan non yuridis. Jika secara yuridis maka, hakim melihat dari ketentuan perundang-undangan yang dijadikan dasar dakwaan. Jika secara non yuridis maka hakim melihat dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman di luar faktor yuridis.

Kata Kunci : *Tindak Pidana korupsi, pemidanaan, pertimbangan hakim.*

ABSTRACT

Corruption is a form of crime that is rampant in Indonesia and even the State of Indonesia received the title as the most corrupt country in Southeast Asia, the which is the subject of this study. Problems taken for this study is how the punishment for the perpetrators of corruption and what is the basis for consideration of the judge in imposing a criminal offense to corruption in Decision No.145/PID.SUS-TPK/2014/PN.Smg. The method used for this research is normative Juridical approach, the specification of the research is descriptive, to methods of collecting the data in this study using secondary data and to methods of the data analysis in this research is qualitative analysis methods. Results from this study is that the punishment for perpetrators of corruption in the case studies Decision No.145/PID.SUS-TPK/PN.Smg adapted to the theory of punishment items, namely the theory of absolute, relative theory and the theory of combined and facts are revealed in the trial. For the basic consideration of the judge in the case studies Decision No.145/PID.SUS-TPK/PN.Smg, can be broadly divided into two items, namely the Juridical and non Juridical considerations. If juridically then, judges look of the statutory provisions relied upon indictment. If non Juridical judge view of the aggravating circumstances and commute outside the Juridical factors.

Keywords : *corruption, criminalization, consideration of the judge.*

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang cukup marak di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kasus korupsi yang terungkap dan yang ditangani oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Kenyataan menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi telah merebak ke segala lapisan masyarakat.

Dalam kajian yang dilakukan oleh Transparansi Internasional, pada tahun 2015, Indonesia menempati peringkat 88 dari 168 negara. Hal ini menunjukkan bahawa, statistik korupsi masih banyak terjadi di Indonesia. Kriteria dalam menentukan tingkat korupsi suatu negara dinyatakan dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Menurut Transparansi Internasional, IPK adalah tingkat nilai suatu negara terhadap korupsi, semakin kecil (mendekati 0), maka negara tersebut semakin korup. Sebaliknya, semakin besar (mendekati 100), maka negara tersebut semakin bersih dari korupsi. IPK Indonesia dalam 4 tahun terakhir ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:¹

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia

TAHUN	2012	2013	2014	2015
IPK	32	32	34	36

Sumber: *Transparency Internasional*

Dari Indeks Persepsi Korupsi (IPK) untuk negara Indonesia yang di paparkan oleh *Transparency Internasional*, dari tahun 2012 ke tahun 2013 tidak ada kenaikan angka IPK dan hanya mendapatkan angka 32 yang dapat disimpulkan bahwa tidak ada progres pemberantasan korupsi di tahun 2012-2013. Pada tahun 2014 IPK untuk negara Indonesia naik menjadi 34 tetapi masih jauh dari negara terbebas dari korupsi. Tahun 2015 Indonesia mendapatkan IPK 36 yang dapat disimpulkan bahwa negara Indonesia sudah mulai sadar akan arti pentingnya negara terbebas dari korupsi.

Masifnya tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia, menjadikan negeri ini sarang empuk bagi para koruptor. Salah satu kasus korupsi yang diadili oleh Pengadilan Negeri Tipikor Semarang adalah tindak pidana korupsi dalam bidang peningkatan jalan di Medono Gumelar, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo. Pada tahun 2014 terdapat kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh direktur utama perusahaan CV. Sumbing Mas Wonosobo selaku penyedia barang/jasa pada pengadaan jalan Medono Gumelar, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo sebesar Rp.316.221.818,00 (tiga ratus enam belas juta dua ratus dua puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah). Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Dari kasus tersebut dapat dilihat bahwa penjatuhan pidana dalam kasus korupsi tersebut sangatlah ringan mengingat bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa, yang mengakibatkan kerugian

¹ Transparency Internasional, "Corruption Perceptions Index", (Online), 2016, (<http://www.ti.or.id/index.php/publication/2016/01/27/corruption-perceptions-index-2015>, diakses 4 Februari 2016).

negara. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dalam bidang peningkatan jalan dengan judul "Tinjauan Normatif Terhadap Tindak Pidana Korupsi Peningkatan Jalan: Studi Kasus Putusan Nomor 145/Pid.Sus-Tpk/2014/PN.Smg".

Berdasar uraian di atas maka dapat diajukan Rumusan Masalah :1) Bagaimana pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi peningkatan jalan dengan studi kasus Putusan No.145/PID.SUS-TPK/2014/PN.Smg ? 2) Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam bidang peningkatan jalan dengan studi kasus Putusan No.145/PID.SUS-TPK/2014/PN.Smg ?

Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif². Mengingat permasalahan yang diteliti dan dikaji berpegang pada aspek yuridis yaitu berdasarkan pada norma-norma, peraturan-peraturan, perundang-undangan, teori-teori hukum, pendapat-pendapat para ahli hukum. Pada penelitian hukum normatif, hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian normatif karena dengan meneliti bahan pustaka terhadap data sekunder yang bersumber pada bahan kepustakaan.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini ialah deskriptif analitis, dengan mendeskripsikan dan memberikan ulasan gambaran dari permasalahan yang berkaitan dengan obyek penelitian kemudian dianalisis agar dapat diketahui mengenai tindak pidana korupsi peningkatan jalan dengan studi kasus Putusan No.145/PID.SUS-TPK/2014/PN.Smg.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sekunder. Data sekunder di bidang hukum (dipandang dari sudut kekuatan mengingatnya) dapat dibedakan menjadi: 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara; 2) bahan sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), hasil penelitian hukum, kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil karya para sarjana dan hasil-hasil penelitian yang ada kaitannya dengan objek penelitian. Dengan adanya bahan sekunder tersebut seorang peneliti tidak perlu mengadakan penelitian sendiri dan secara langsung terhadap faktor-faktor yang menjadi latar-belakang penelitian sendiri.³ 3) Bahan hukum tersier atau bahan non-hukum, yaitu bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum yang terkait dengan penelitian seperti kamus bahasa Indonesia umum.⁴

Dalam penelitian ini, data sekunder tersebut diperoleh dengan cara sebagai berikut: 1) Studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok pemidanaan tindak pidana korupsi peningkatan jalan dengan studi kasus Putusan

² Bambang Sunggono, "Metode Penelitian Hukum", (Jakarta, Penerbit Raja Grafindo Persada, 2001), halaman 46.

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), halaman 24

⁴ Peter Mahmud Marzuki, " Penelitian Hukum", (Jakarta: Kencana, 2005), halaman 141-169.

No.145/PID.SUS-TPK/2014/PN.Smg; 2) Studi dokumentasi, Studi dokumentasi yang dilaksanakan merupakan upaya memperoleh bahan-bahan langsung berupa dokumentasi dari instansi pemerintah yang berwenang, di antaranya di Kantor Pengadilan Negeri Semarang. Hal ini dilakukan oleh karena kemungkinan besar tidak semua bahan-bahan yang diperlukan dapat diperoleh atau tersedia di perpustakaan.

Metode analisis data digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu analisis yang sifatnya non-statistik atau non-matematis. Data yang ada baik yang diperoleh dari hasil studi dokumentasi dan studi kepustakaan, secara yuridis akan dipaparkan dan dianalisis dengan berlandaskan pada peraturan yang berlaku, sehingga akan diperoleh simpulan yang benar dan objektif tentang putusan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi peningkatan jalan khususnya dalam Putusan No.145/PID.SUS-TPK/2014/PN.Smg.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi peningkatan jalan dalam Putusan Nomor 145/PID.SUS-TPK/2014/PN.Smg dapat dilakukan setelah adanya dakwaan yang diberikan oleh penuntut umum untuk terdakwa. Dalam dakwaan atau sangkaan, terdapat 5 macam bentuk dakwaan, yaitu tunggal, kumulatif, alternatif, subsidiaritas, dan gabungan. Dakwaan dalam Putusan Nomor 145/PID.SUS-TPK/2014/PN.Smg adalah bentuk dakwaan subsidiaritas, karena pelaku melakukan satu tindak pidana yang diatur dalam beberapa pasal yang sejenis, dalam persidangan seluruhnya harus dibuktikan kemudian tinggal memilih pasal yang mana yang terbukti. Penulisan pasalnya diurutkan dari pasal yang terberat sampai yang paling ringan.

Adanya alat bukti yang kuat. Berdasarkan tata cara atau proses persidangan yang ada, sebelum terdakwa diputus bersalah, terlebih dahulu dilakukan pembuktian. Dalam pembuktian akan diperiksa semua alat bukti yang mendukung pembuktian. Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 183 berbunyi: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya". Dalam Putusan Nomor 145/PID.SUS-TPK/2014/PN.Smg, penuntut umum menghadirkan 22 orang saksi, 3 keterangan ahli yang di hadirkan oleh penuntut umum dan 2 keterangan ahli yang di hadirkan oleh terdakwa, serta penuntut umum telah menyita surat-surat dan dokumen yang berhubungan dengan tindak pidana korupsinya sebagai alat bukti.

Setelah melalui proses pembuktian dalam persidangan yaitu mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan, maka penuntut umum akan memberikan tuntutan kepada terdakwa sehubungan dengan tindak pidananya, yang nantinya akan diperiksa dan diadili oleh hakim yang bersangkutan. Dalam Putusan Nomor 145/PID.SUS-TPK/2014/PN.Smg, penuntut umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara kepada terdakwa R S binti S selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsidiar: 2 (dua) bulan kurungan.

Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi memberikan putusannya. Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap

terdakwa R. S binti S oleh karena itu dengan pidana selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi peningkatan jalan dalam Putusan Nomor 145/PID.SUS-TPK/2014/ PN.Smg, secara garis besar dapat dibagi menjadi 2, yaitu pertimbangan yuridis dan non yuridis. Jika secara yuridis maka, hakim melihat dari ketentuan perundang-undangan yang dijadikan dasar dakwaan. Jika secara non yuridis maka hakim melihat dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman di luar faktor yuridis.

SIMPULAN

1. Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi peningkatan jalan dalam Putusan Nomor 145/PID.SUS-TPK/2014/PN.Smg dapat dilakukan setelah adanya dakwaan yang diberikan oleh penuntut umum untuk terdakwa, adanya alat bukti yang cukup guna memperkuat dakwaan, tuntutan jaksa penuntut umum, maka pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi pengadaan jalan dalam Putusan Nomor 145/PID.SUS-TPK/2014/PN.Smg dapat dijalankan dan hakim dapat mengadili lewat putusannya. Dalam putusan tersebut, terdakwa R.S binti S didakwa 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan penjara dan denda Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi peningkatan jalan dalam Putusan Nomor 145/PID.SUS-TPK/2014/PN.Smg secara garis besar dapat dibagi menjadi 2, yaitu pertimbangan yuridis dan non yuridis. Jika secara yuridis maka, hakim melihat dari ketentuan perundang-undangan yang dijadikan dasar dakwaan. Jika secara non yuridis maka hakim melihat dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman di luar faktor yuridis. Hakim selalu mempunyai dasar pertimbangan untuk memutuskan suatu perkara, karena dengan dasar pertimbangan hakim

DAFTAR PUSTAKA

- Hartati, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta : Sinar Grafika, 2008.
- Moeljatno. *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta, Penerbit Raja Grafindo Persada, 2003
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, Penerbit Raja Grafindo Persada, 2001.
- Syamsuddin, Aziz. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Waluyo, Bambang. *Pidana dan Pemidanaan* . Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Internasional, Transparency. "Corruption Perceptions Index", (Online), 2016, (<http://www.ti.or.id/index.php/publication/2016/01/27/corruption-perceptions-index-2015>).